



PUTUSAN
Nomor 117/PID.SUS/2023/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL HAMBALI BIN DRS.NAZIRIN MA**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Aliyang Gg. Nusantara Rt.3 / Rw.1
Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 kemudian diperpanjang mulai 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT PTK



7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 117/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 11 April 2023;
- Berkas perkara Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN.Skw tanggal 21 Maret 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 8 Desember 2022 Nomor Reg.Perk : PDM - 128 / Enz.2 /SKW / 11 / 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL HAMBALI Bin Drs. NAZIRIN MA pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Gunung Merapi Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wib, pada saat terdakwa MUHAMMAD IQBAL HAMBALI Bin Drs. NAZIRIN MA sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat Jalan Alianyang Gg. Nusantara Rt.3/Rw.1 Kel. Jawa Kec. Singkawang lalu terdakwa di chat oleh Sdr VIO (DPO) dengan mengatakan "BAL BELIIN SHABU Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa balas "YA SAYA CARIIN". Lalu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT PTK



terdakwa telpon WA ke Sdr IKO (DPO) dengan mengatakan “BANG PESAN BARANG 300 UANGNYA NANTI KALAU SUDAH SELESAI MAKAI”, dijawab Sdr IKO “YA SEBENTAR NANTI SAYA FOTOKAN DIMANA NANTI KAMU AMBIL SENDIRI”, terdakwa jawab “YA”;

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib Sdr IKO kirim foto shabu yang dikemas dengan rokok dengan keterangan “kamu ambil didepan Gg Sawi Jalan Aliyang Kota Singkawang didekat tiang listrik”, dan wa tersebut terdakwa baca dan tidak lama kemudian WA tersebut ditarik oleh Sdr IKO, kemudian terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat yang diperintahkan oleh Sdr. IKO dengan menumpang orang yang lewat pakai motor, setelah sampai dialamat tersebut kemudian terdakwa melihat 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk narkotika jenis shabu dan langsung terdakwa ambil dan terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa kembali menumpang orang yang tidak terdakwa kenal menuju rumah Sdr. VIO yang beralamat Jln Gunung Merapi Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa sekitar jam 18.00 wib pada saat terdakwa sampai didepan rumah Sdr. VIO kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi JHONSONG SINAGA, SH dan saksi HENDRIADI kemudian dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik Trasparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu yang diselipkan di belakang 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna mild, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 51w warna putih, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kerumah Sdr VIO, tetapi Sdr VIO tidak ada dirumahnya, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.122/BAP/MLPTK/X2022 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT PTK



Nip.19780619 200501 2 009 pada tanggal 14 Oktober 2022 terhadap barang bukti berupa:

Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan netto : 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.0870.K tanggal 14 Oktober 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL HAMBALI Bin Drs. NAZIRIN MA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa MUHAMMAD IQBAL HAMBALI Bin Drs. NAZIRIN MA tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD IQBAL HAMBALI Bin Drs. NAZIRIN MA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU;

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL HAMBALI Bin Drs. NAZIRIN MA pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Gunung Merapi Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wib, pada saat terdakwa MUHAMMAD IQBAL HAMBALI Bin Drs. NAZIRIN MA sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat Jalan Aliyang Gg. Nusantara Rt.3/Rw.1 Kel. Jawa Kec. Singkawang lalu terdakwa di chat oleh Sdr VIO (DPO) dengan mengatakan "BAL BELIIN SHABU Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa balas "YA SAYA CARIIN". Lalu terdakwa telpon WA ke Sdr IKO (dpo) dengan mengatakan "BANG PESAN BARANG 300 UANGNYA NANTI KALAU SUDAH SELESAI MAKAI", dijawab Sdr IKO "YA SEBENTAR NANTI SAYA FOTOKAN DIMANA NANTI KAMU AMBIL SENDIRI", terdakwa jawab "YA";
- Bahwa sekira jam 17.30 Wib Sdr IKO kirim foto shabu yang dikemas dengan rokok dengan keterangan "kamu ambil didepan Gg Sawi Jalan Aliyang Kota Singkawang didekat tiang listrik", dan wa tersebut terdakwa baca dan tidak lama kemudian WA tersebut ditarik oleh Sdr IKO, kemudian terdakwa berangkat dari rumah menuju alamat yang diperintahkan oleh Sdr. IKO dengan menumpang orang yang lewat pakai motor, setelah sampai dialamat tersebut kemudian terdakwa melihat 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk narkotika jenis shabu dan langsung terdakwa ambil dan terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa kembali menumpang orang yang tidak terdakwa kenal menuju rumah Sdr. VIO yang beralamat Jln Gunung Merapi Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa sekitar jam 18.00 wib pada saat terdakwa sampai didepan rumah Sdr. VIO kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi JHONSONG SINAGA, SH dan saksi HENDRIADI kemudian dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip



plastik Trasparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu yang diselipkan di belakang 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna mild, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 51w warna putih, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kerumah Sdr VIO, tetapi Sdr VIO tidak ada dirumahnya, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.122/BAP/MLPTK/X2022 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2 009 pada tanggal 14 Oktober 2022 terhadap barang bukti berupa:

Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan netto : 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.0870.K tanggal 14 Oktober 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL HAMBALI Bin Drs. NAZIRIN MA memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa MUHAMMAD IQBAL HAMBALI Bin Drs. NAZIRIN MA tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD IQBAL HAMBALI Bin Drs. NAZIRIN MA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL HAMBALI Alias IQBAL Bin Drs. NAZIRIN.MA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL HAMBALI Alias IQBAL Bin Drs. NAZIRIN.MA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A51w warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skw, tanggal 21 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Hambali Alias Iqbal Bin Drs Nazirin M.A tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT PTK



000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Klip plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 19/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo. Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, telah menerima permintaan Banding dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 21 Maret 2023, yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang dengan surat Nomor W16.PAS.PAS.3-PK.01.01-771 tanggal 27 Maret 2023;
2. Akta pemberitahuan Permohonan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 19/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo. Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skw yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 19/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo. Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 233/Akta.Pid/2022/PN Skw



tanggal 21 Maret 2023 bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 21 Maret 2023;

4. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa Nomor 19/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo. Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 233/Akta.Pid/2022/PN Skw tanggal 21 Maret 2023 bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Melalui Kalapas Nomor 19/Akta.Pid/2023/PN Skw jo Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 21 Maret 2023;
6. Memori Banding Terdakwa tanggal 27 Maret 2023 ;
7. Memori Banding Penuntut Umum tanggal 11 April 2023;
8. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 11 April 2023;
9. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 19/Akta.Pid/2023/PN Skw jo Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 21 Maret 2023;
10. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



11. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang berisi salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 21 Maret 2023 dan surat surat yang bersangkutan, serta memori banding Terdakwa tanggal 27 Maret 2023 dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 11 April 2023 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 21 Maret 2023 kemudian menyatakan terdakwa Muhammad Iqbal Hambali Alias Iqbal Bin Drs Nazirin M.A tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan kedua karena sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan tepat , oleh karena pertimbangan hukumnya akan diambil alih dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang terlalu berat mengingat barang bukti relatif sedikit 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan Terdakwa belum pernah dihukum oleh karenanya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT PTK



dipandang adil untuk diringankan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan akan diringankan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka memori banding dari Terdakwa yang intinya mohon putusan yang seadil adilnya telah diakomodir dalam putusan ini, sedangkan memori banding maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum sepanjang tetap mohon diputus serta dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang sebagaimana tersebut diatas harus dikesampingkan:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 233/Pid. Sus/2022/PN Skw tanggal 21 Maret 2023 beralasan hukum untuk diubah sebatas mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan amar selebihnya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas;



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 233/Pid.Sus /2022/PN Skw tanggal 21 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Hambali Alias Iqbal Bin Drs Nazirin M.A tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Klip plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih;
dimusnahkan;
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk banding tingkat banding sebesar Rp 5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh



kami: Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Akhmad Rosidin, S.H., M.H dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 117/PID.SUS/2023/PN PTK tanggal 11 April 2023 untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Irine Relawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irine Relawaty, S.H.